



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 006/IMS-SK/V/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK pada IUPHHK-HTI  
PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG** yang merupakan pemegang IUPHHK-HTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997, seluas ±43.100 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 20 Mei 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas)

- bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
    - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
  6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 20 Mei 2017

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-238

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

## PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN RI  
NOMOR : 93/Kpts-1/1997, TANGGAL 17 FEBRUARI 1997  
LUAS IZIN : ± 43.100 HA  
KABUPATEN MESUJI, PROVINSI LAMPUNG

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlh./Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produktif Lestari No. P.14/PHPL/SET/1/2016, Tanggal 29 April 2016

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC 231, Caturtunggal, Jawa,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 20 Mei 2017  
Masa Berlaku : 20 Mei 2017 s.d. 19 Mei 2020



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUPHHK-HT**  
**PT SILVA INHUTANI LAMPUNG**

**1. Identitas LVLK**

1. Nama Lembaga Sertifikasi : PT. Inti Multima Sertifikasi  
No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 – IDN
2. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin  
Jaya, Kota Bekasi 17144  
Ph 021-8844934  
Fax 021-88961414  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com);  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
3. Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H.,  
M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman:  
AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23  
Mei 2013
4. Pengurus : Direktur :  
Ir. Dwi Harsono
4. Tim Auditor : Amin Pujiyanto, S.Hut (Lead Auditor)  
Dasep Gunawan, S.Hut (Auditor)  
Manusr, AMd (Auditor)
5. Pengambil Keputusan (*Certifier*) : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT SILVA INHUTANI LAMPUNG
  - Akta Pendirian : Akta Perseroan Terbatas Silva Inhutani Lampung,  
Notaris R.N. Sinulingga, SH  
Nomor : 630  
Tanggal : 27 Oktober 1992  
Pengesahan Akta : Keputusan Menteri Kehakiman Republik  
Indonesia No. 02-800 HT.01.01.Th93, tanggal 6  
Februari 1993
  - Akta Perubahan : Akta Risalah Rapat PT Silva Inhutani Lampung,  
Notaris Inggraini Yamin, SH  
Nomor : 34  
Tanggal : 07 Juli 2008



- Pengesahan Akta Perubahan : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-49973.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 11 Agustus 2008
- b. SK. IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/Kpts-II/1997, tanggal 17 Februari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 43.100 Ha di Provinsi Daerah TK I Lampung Kepada PT Silva Inhutani Lampung.
- c. Lokasi IUPHHK-HT : Kec. Tanjung Raya, Kec. Simpang Pematang, Kec. Mesuji dan Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung.
- d. Letak Geografis : 04° 00' 20" - 04° 11' 29"LS  
105° 08' 49" - 105° 27' 00"BT
- e. No. SIUP : 22/07-01/PB/V/1994, tanggal 18 Mei 1994
- f. No. TDP : 07.01.6.46.01136, tanggal 25 April 2014
- g. Alamat Kantor Pusat : Jl. Ikan Kakap No. 9/12, Teluk Betung – Bandar Lampung
- h. Alamat Kantor Cabang : Wisma Budi, Lantai 18 – 9, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C-6, Jakarta
- i. Penanggung Jawab : Drs. Djunaidi Nur

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Hari Kamis, Tanggal 4 Mei 2017 di Kantor PT SIL, Register 45 Mesuji	<ul style="list-style-type: none"><li>- Konsultasi publik dilakukan dalam rangka menampung aspirasi, masukan, saran dan informasi penting terkait dengan sertifikasi VLK IUPHHK-HT PT SIL dari masyarakat yang secara langsung terkena dampak dan pihak terkait lainnya.</li><li>- Kegiatan ini dihadiri beberapa stake holder yang terkait dengan wilayah operasional PT SIL.</li></ul>
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis, Tanggal 4 Mei 2017 di Kantor PT SIL, Register 45 Mesuji	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li></ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis – Sabtu, tanggal 4 – 7 Mei 2017 di Kantor dan Areal Kerja PT SIL, Register 45 Mesuji	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu, Tanggal 7 Mei 2017 di Kantor PT SIL, Register 45 Mesuji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Sabtu, Tanggal 20 Mei 2017 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang PT Silva Inhutani Lampung untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>



**4. Resume Hasil Penilaian :**

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan</b>		
<b>K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi</b>		
<b>II.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	Tersedia dokumen legal terkait perizinan IUPHHK-HT PT SIL yang lengkap dan sah, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/Kpts-II/1997, tanggal 17 Februari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 42.762 Ha dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.322/Menhut-II/2004, tanggal 27 Agustus 2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/Kpts-II/1997, tanggal 17 Februari 1997 yang dilengkapi dengan dengan Peta Kerja HPHTI PT SIL yang dibuat dengan skala 1 : 50.000. Disamping itu, dilengkapi juga dengan dokumen Akta Pendirian dan Perubahan perusahaan, SIUP dan TDP A.n. PT SIL. Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Lampung, Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK Menhut No. 256/Kpts-II/2000, tanggal 23 Agustus 2000) secara keseluruhan merupakan kawasan hutan dengan fungsi sebagai Hutan Produksi (HP)
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK)	Memenuhi	Tersedia dokumen SPP Iuran HPHTI No. 1551/V-HTI/1991, tgl 11 Nopember 1991, Rp. 42.380.000,- dan SPP IHPHTI No. 187/IV-PPHH/1996, tanggal 17 Januari 1996, Rp. 13.650.000,-. Iuran HPHTI PT SIL telah dibayarkan sesuai SPP tersebut yang dibuktikan dengan Bukti Setor Iuran HPHTI (Hubungan Giro No. 697/Kas/Klr dengan Register Nota 0197159, tanggal 10 Januari 1992, Rp. 42.380.000,- dan Bukti pembayaran Iuran HPHTI (Nota Kredit Bank Ekspor Impor Indonesia), tanggal 02 Februari 1996, Rp. 13.650.000,-
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Not Applicable (Na)	Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di areal kerja IUPHHK-HT PT SIL baik kegiatan sektor pertambangan, perkebunan maupun kegiatan sah lainnya.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b>		
<b>K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal terbang yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>		
<b>I2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
<p>a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</li> <li>▪ Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval</li> <li>▪ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</li> </ul>	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2009 – 2018 PT Silva Inhutani Lampung Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Dokumen telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan No. SK. 230/MenLhk-PHPL/UHP/2016 di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2016. Dokumen Revisi RKUPHHK-HT tersebut dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL CANHUT PT Silva Inhutani Lampung. Disamping itu, tersedia dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HT) PT Silva Inhutani Lampung Tahun 2016. Dokumen RKTUPHHK-HT tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang dilengkapi dengan Peta RKT yang dibuat dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ir. Sigit Suprayitno sebagai Ganis PHPL CANHUT dengan Register No. 01263-06/CANHUT/X/2017. Sedangkan RKT Tahun 2017, sampai dengan dilaksanakannya Verifikasi Legalitas Kayu ini dokumen RKT 2017 PT SIL masih dalam proses pengesahan.</p>
<p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	<p>Tersedia Peta Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HT) PT SIL untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2009 – 2018 dengan skala 1 : 50.000. Pada peta tersebut terdapat kawasan lindung yang meliputi Sempadan Sungai, Rawa dan KPPN/KPSL yang diberi tanda dengan warna merah. Selain peta tersebut di atas, tersedia Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKT-IUPHHK-HTI) PT SIL Tahun 2016 dengan skala 1 : 50.000. Dalam Peta RKTUPHHK-HT</p>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Tahun 2016 dialokasikan kawasan lindung yang ditandai dengan warna putih berarsir. Observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan batas yang jelas pada areal yang tidak boleh ditebang sebagaimana telah digambarkan pada peta-peta tersebut
c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta RKT 2016 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana pengesahan dokumen RKT PT SIL tahun 2016, yaitu disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung No. SK. 38/III.18/2016 tanggal 19 Mei 2016. Hasil observasi lapangan, menunjukkan bahwa terdapat batas yang jelas pada setiap peruntukan areal kerja PT SIL dan terletak pada posisi yang sesuai dengan Peta RKT 2016. Hal ini membuktikan bahwa lokasi blok/petak tebang tersebut terbukti ada di lapangan.
<b>K2.2. Adanya rencana kerja yang sah</b>		
<b>I2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran - lampiran		Tersedia dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2009 – 2018 PT Silva Inhutani Lampung Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Dokumen telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan No. SK. 230/MenLehk-PHPL/UHP/2016 di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2016. Dokumen Revisi RKUPHHK-HT tersebut dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANIS PHPL-CANHUT PT SIL, A.n. Ir. Sigit Suprayitno dengan Register No. 01263-06/CANHUT/X/2017
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	<i>Not Applicable (Na)</i>	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2016 s/d April 2017) tidak melakukan penebangan dan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.



<b>Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<b>P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah- tanganan kayu bulat</b>		
<b>K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.</b>		
<b>I3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Tidak Diverifikasi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2016 s/d April 2017) belum melakukan penebangan kayu di areal kerjanya
<b>I3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Tidak Diverifikasi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2016 s/d April 2017) belum melakukan penebangan kayu di areal kerjanya
<b>I3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA</b>		
a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Tidak Diverifikasi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2016 s/d April 2017) belum melakukan penebangan kayu di areal kerjanya
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Tidak Diverifikasi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2016 s/d April 2017) belum melakukan penebangan kayu di areal kerjanya
<b>I3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Tidak Diverifikasi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2016 s/d April 2017) belum melakukan penebangan kayu di areal kerjanya
<b>K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</b>		
<b>I3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)</b>		

<b>Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Tidak Diverifikasi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2016 s/d April 2017) belum melakukan penebangan kayu di areal kerjanya
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Tidak Diverifikasi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2016 s/d April 2017) belum melakukan penebangan kayu di areal kerjanya
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Tidak Diverifikasi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2016 s/d April 2017) belum melakukan penebangan kayu di areal kerjanya
<b>K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau</b>		
<b>I3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)</b>		
Dokumen PKAPT	Tidak Diverifikasi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2016 s/d April 2017) belum melakukan penebangan kayu di areal kerjanya
<b>I3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.</b>		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak Diverifikasi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2016 s/d April 2017) belum melakukan penebangan kayu di areal kerjanya
<b>K.3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>I3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak Diverifikasi	PT SIL belum memiliki sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum berhak dan belum mengimplementasikan pembubuhan tanda V-Legal
<b>P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>		
<b>K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.</b>		
<b>I4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT SIL memiliki dokumen AMDAL Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) di Kabupaten Dati II Lampung Utara, Provinsi Dati I Lampung yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Departemen Kehutanan berdasarkan Persetujuan Nomor ; 21/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 27 Januari 1997. Dokumen AMDAL tersebut telah dilengkapi dengan lampiran berupa peta-peta, hasil uji laboratorium dan surat dari Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor : 897/VI-BKPA/Setdal/96 tanggal 22 Nopember 1996 perihal Perbaikan Laporan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI PT SIL di Propinsi Lampung.</p> <p>Proses penyusunan dokumen AMDAL PT SIL telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berpedoman kepada Keputusan MENLH No. Kep-14/MENLH/3/1994 dan Sistematikanya mengacu pada Keputusan Dirjen PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor : 218/Kpts/DJ-VI/1994</p>
<p><b>I4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b></p>		
<p>a. Dokumen RKL dan RPL</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT SIL telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT SIL di Kabupaten Dati II Lampung Utara, Provinsi Dati I Lampung. Dokumen RKL-RPL PT SIL tersebut telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Persetujuan Nomor ; 21/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 27 Januari 1997.</p>
<p>b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT SIL telah melaksanakan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana yang tercatat dalam dokumen RPL-RKL yang telah disusun dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dibuat secara periodik setiap 4 bulan sekali. Berdasarkan laporan tersebut PT SIL telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap fisik kimia tanah, biologi serta Sosial, Ekonomi dan Budaya. Hal tersebut dibuktikan salah satunya dengan adanya pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kawasan lindung (Penandaan kawasan konservasi, kawasan lindung sempadan sungai, Penyediaan gudang penyimpanan B3 (Areal Base Camp) dan sebagainya)</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan</b>		
<b>K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>I5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Standard Operational Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT SIL yang berjumlah sebanyak 17 (tujuh belas) dokumen. SOP terkait K3 tersebut teregister dengan No. Dokumen HTI-OP-K3-12-001 sampai dengan HTI-OP-K3-12-017. Seluruh dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu, dibuat oleh Ahli K3 Umum/Sekretaris P2K3 PT SIL (A.n. Patut Pamuji, SP), diketahui oleh Manajer HTI (A.n. Ir. Haris Ridwan) dan disetujui oleh General Manajer (A.n. Teow Soi Ena). Hal ini menunjukkan bahwa dokumen SOP K3 PT SIL merupakan dokumen sah perusahaan (PT SIL) dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014. PT SIL telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program K3 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji, No. Kep.560/159/III.05/ P2K3/ MSJ/1/2016, tanggal 26 Januari 2016.
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT SIL telah memiliki peralatan K3 yang lengkap dan berfungsi baik. Seluruh peralatan tersebut tersedia di lapangan.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT SIL telah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja apabila terjadi kecelakaan kerja maupun meninggal dunia di lingkungan kerjanya untuk periode tahun 2016 dan 2017 (sampai dengan periode bulan April 2017) dan telah memiliki upaya dan langkah-langkah untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk pelaksanaan program K3.
<b>K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>I5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT SIL telah membentuk Serikat Pekerja PT SIL yang berafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP.RTMM-SPSI), Daerah Lampung. Kepengurusan Serikat Pekerja PT SIL masa bhakti 2014 - 2017 telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah FSP.RTMM-SPSI

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Provinsi Lampung No. Kep.004/PD.F.SP.RTMMA/A-SK/III/2014, tanggal 03 Maret 2014. Disamping itu, PT SIL telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit periode 2016 – 2018 yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat berwenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji No. Kep. 560/160/III.05/MSJ/LKS-BP/1/2016, tanggal 26 Januari 2016. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT SIL, diketahui bahwa di lingkungan kerja PT SIL terdapat kebebasan berserikat bagi karyawannya.
<b>I5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT SIL telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK.SP.RTMM.SPSI Sungai Budi Group Periode 2014 – 2016, dimana IUPHHK-HT PT SIL merupakan group perusahaan PT Sungai Budi Group dan Serikat Pekerja PT SIL (PUK SP RTMM – SPSI PT SIL) berafiliasi dengan PUK.SP.RTMM.SPSI Sungai Budi Group. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung No. KEP-188.4/7043/III.05/02/ 2016, tanggal 21 September 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 05 September 2017. Dokumen PKB PT SIL tersebut mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.
<b>I5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Jumlah total karyawan/tenaga kerja PT SIL per bulan Mei 2017 tercatat sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) karyawan/tenaga kerja. Berdasarkan usia, karyawan/tenaga kerja termuda PT SIL tercatat atas nama Alfi Akbar yang lahir pada tanggal 30 Mei 1997 (20 tahun 11 bulan). Karyawan tersebut bekerja sebagai Anggota Satuan Pengamanan (Satpam) PT SIL. Atas dasar hal tersebut, maka di lingkungan kerja PT SIL tidak terdapat karyawan/tenaga kerja di bawah umur